

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan permasalahan pada Bab IV yang dibahas sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. jenis-jenis tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Lembaga Masyarakat Kelas I Malang, antara lain:

a. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan oleh Narapidana kepada sesama Narapidana adalah penganiayaan yang sering terjadi, setiap bulannya terjadi penganiayaan oleh sesama Narapidana. Penganiayaan yang digolongkan dalam penganiayaan ringan ini adalah penganiayaan yang hanya menimbulkan luka-luka ringan atau memar. Penganiayaan ringan ini biasanya timbul dari adanya perselisihan antara sesama Narapidana atau beberapa Narapidana.

b. Penganiayaan Berat

Penganiayaan yang digolongkan sebagai penganiayaan berat ini adalah kekerasan yang menimbulkan luka berat.

2. Penjatuh sanksi pidana terhadap sesama narapidana, antara lain :

a. Penganiayaan Ringan

Tindakan penganiayaan ringan oleh Narapidana terhadap sesama Narapidana yang masuk dalam pelanggaran tingkat berat, yang mana dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat yaitu masuk dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjung keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

b. Penganiayaan Berat

Untuk penganiayaan berat yang dilakukan oleh Narapidana terhadap sesama Narapidana, Narapidana tersebut akan diproses menurut hukum positif yang berlaku, yaitu dilakukan pemeriksaan kembali oleh Polisi.

Sebagaimana termuat dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang berbunyi : “Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Narapidana atau Tahanan di idugat indakpidana, Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan kepada instansi yang berwenang”.

B. SARAN

Dalam rangka mencapai tujuan pemidanaan yang sesuai dengan cita-citakan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Petugas Lembaga Pemasyarakatan harus memberikan pengawasan dan pengamanan yang lebih ketat terhadap Narapidana agar tidak terjadi pelanggaran ataupun gangguan sesama Narapidana
2. Pemahaman yang komprehensif pada Narapidana dan Tahanan mengenai Sanksi berupa Hukuman Disiplin yang melanggar Tata Tertib di Dalam Lapas agar tidak melakukan pelanggaran yang sama terus menerus.
3. Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan guna mengatasi lebih banyak kapasitas